



**PUTUSAN**  
**Nomor 6085/B/PK/Pjk/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**PT SWADHARMA KERRY SATYA**, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 1, Kota BNI, Tanah Abang, Jakarta Pusat, yang diwakili oleh Yussuf, jabatan Direktur;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptia Nirwanda, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-4470/PJ/2023, tanggal 27 Juni 2023;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-014408.13/2021/PP/M.XA Tahun 2023, tanggal 27 Februari 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
  2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;
- Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 25 Maret 2022;

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 6085/B/PK/Pjk/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-014408.13/2021/PP/M.XA Tahun 2023, tanggal 27 Februari 2023, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-03253/KEB/WPJ.07/2021 tanggal 20 September 2021, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Maret 2018 Nomor 00003/204/18/059/20 tanggal 3 Januari 2020 atas nama PT Swadharma Kerry Satya, NPWP 01.358.053.5-059.000, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 1, Kota BNI, Tanah Abang, Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 16 Maret 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 12 Juni 2023 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 12 Juni 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 12 Juni 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Mengadili:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-014408.13/2021/PP/M.XA

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 6085/B/PK/Pjk/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2023, tanggal 27 Februari 2023, yang dimohonkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk seluruhnya, sehingga besarnya Perhitungan Pajak Terutang menjadi sebagai berikut:

No	Uraian	Menurut Wajib Pajak (Rp.)
1	Dasar Pengenaan Pajak	2.914.707.674
2	PPH Pasal 26 yang terutang	260.483.565
3	Kredit Pajak	260.483.565
4	Pajak yang tidak / kurang dibayar	0
5	Sanksi administrasi	0
6	Jumlah PPh yang masih harus dibayar	0

2. Menolak Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding);
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-014408.13/2021/PP/M.XA Tahun 2023, tanggal 27 Februari 2023;

Dengan Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-014408.13/2021/PP/M.XA Tahun 2023, tanggal 27 Februari 2023, yang dimohonkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk seluruhnya sehingga besarnya Perhitungan Pajak terutang menjadi sebagai berikut:

No	Uraian	Menurut Wajib Pajak (Rp.)
1	Dasar Pengenaan Pajak	2.914.707.674
2	PPH Pasal 26 yang terutang	260.483.565
3	Kredit Pajak	260.483.565
4	Pajak yang tidak / kurang dibayar	0
5	Sanksi administrasi	0
6	Jumlah PPh yang masih harus dibayar	0

2. Membatalkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-03253/KEB/WPJ.07/2021 tanggal 20 September 2021, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Maret 2018 Nomor 00003/204/18/059/20 tanggal 3 Januari 2020 atas nama PT Swadharma Kerry Satya, NPWP 01.358.053.5-059.000, beralamat di

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 6085/B/PK/Pjk/2023



Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 1 Kota BNI, Tanah Abang, Jakarta Pusat;

3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 14 Juli 2023, yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali dan Kontra Memori Peninjauan Kembali *juncto* Putusan Pengadilan Pajak *a quo*, pokok sengketa adalah koreksi Termohon Peninjauan Kembali/Terbanding tentang koreksi atas Pajak Penghasilan Pasal 26 terutang Masa Pajak Maret 2018 sebesar Rp23.707.425,00, yang tidak disetujui oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang menjadi pokok sengketa adalah koreksi yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali/Terbanding atas Pajak Penghasilan Pasal 26 terutang sebesar Rp23.707.425,00, karena menurut Termohon Peninjauan Kembali/Terbanding, Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding telah melakukan penyalahgunaan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (*tax treaty*) sehingga Termohon Peninjauan Kembali/Terbanding kemudian mengenakan Pajak Penghasilan Pasal 26 berdasarkan tarif sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding tidak setuju terhadap koreksi yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali/Terbanding karena menurut Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding, pembayaran *marketing fee* dan *royalty* yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding kepada SIHM BV merupakan pelaksanaan dari Perjanjian Konsultasi Pemasaran dan Reservasi serta Perjanjian Lisensi dengan SIHM BV. Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding menyatakan telah memenuhi kewajiban pemotongan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 26 atas transaksi tersebut dan telah memberikan Surat Keterangan Domisili (Form DGT-1) yang telah divalidasi oleh otoritas pajak di Belanda tertanggal 15 Februari 2017;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam sengketa *a quo* adalah apakah benar terdapat penghasilan sebagai Pajak Penghasilan Pasal 26 terutang Masa Pajak Maret 2018 sebesar Rp23.707.425,00?;

- Bahwa berdasarkan fakta persidangan, pemilik/pemegang lisensi merk “Shangri-La” adalah SLIM British Virgin Island (SLIM BVI) yang kemudian memberikan hak eksklusif kepada SLIM BV yang berkedudukan di Belanda. Pemilik lisensi merk dagang “Shangri-La” adalah SLIM BVI berkedudukan di British Virgin Island;
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan, pihak yang menandatangani persetujuan/pemberi hak (SLIM BV), serta tujuan pembayaran *royalty* yang dilakukan oleh Pemohon, antara Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding, SLIM BVI, dan SLIM BV adalah pihak-pihak yang terafiliasi atau memiliki hubungan istimewa, sehingga *marketing fee* yang dibayarkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Banding kepada SLIM BV merupakan pengeluaran yang berhubungan dengan kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sehingga dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (10) Undang-Undang Pajak Penghasilan dan terhadap lawan transaksi (SLIM BV), pembayaran tersebut merupakan penghasilan, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Kerajaan Belanda dikenakan pajak di Belanda. Oleh karena itu, permohonan banding harus dikabulkan, koreksi atas Pajak

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 6085/B/PK/Pjk/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghasilan Pasal 26 terutang Masa Pajak Maret 2018 sebesar Rp23.707.425,00, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-014408.13/2021/PP/M.XA Tahun 2023, tanggal 27 Februari 2023, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, tetapi tidak dapat melemahkan dalil Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan peninjauan kembali, Termohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT SWADHARMA KERRY SATYA**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-014408.13/2021/PP/M.XA Tahun 2023, tanggal 27 Februari 2023;

## MENGADILI KEMBALI:

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding **PT SWADHARMA KERRY SATYA**;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 6085/B/PK/Pjk/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 6085/B/PK/Pjk/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd.

Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>	
Jumlah		Rp2.500.000,00

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M. Hum.  
NIP 19610514 198612 1 001